



BUPATI BANJARNEGARA

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 350 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan karena faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu dilakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjarnegara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Kegiatan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu di Kabupaten Banjarnegara yang terkena dampak bencana.
17. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan sebelumnya sebagai akibat terjadinya bencana.
20. Kelompok rentan adalah bayi, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang lanjut usia, kelompok orang yang tinggal di wilayah rawan bencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

BPBD adalah Lembaga Non-Struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1) BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat apabila dalam kondisi darurat.
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari sumber-sumber pembiayaan yang sah;
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi BPBD

Pasal 7

Susunan organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dan Unsur Pelaksana baik diminta ataupun tidak diminta.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau; dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 13

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi;
- b. komando;
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

Pasal 14

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, instansi vertikal di Kabupaten Banjarnegara, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 15

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara lainnya, instansi vertikal di Kabupaten Banjarnegara dan sebagainya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 16

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, adalah pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, instansi vertikal di Kabupaten Banjarnegara dan berbagai pihak terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dipimpin seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Bagan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, merencanakan, membina dan mengendalikan program-program, administrasi, kerjasama dan sumberdaya di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan BPBD.
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPBD;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur-unsur BPBD;
 - d. pengoordinasian penyusunan data laporan penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - b. pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (5) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik;
 - c. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik;
 - e. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta dukungan logistik.
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (7) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana.
- (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana;
 - b. pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana.
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 19

Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas yang diperlukan guna mendukung upaya penanggulangan bencana.

BAB V TATA KERJA

Pasa 20

BPBD menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana.

Pasal 21

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 22

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 24

Hubungan kerja antara BPBD dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat konsultatif, koordinatif dan fasilitatif dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 25

Unsur Pengarah membantu Kepala BPBD dalam penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara aktif baik diminta maupun tidak.

Pasal 26

Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan seluruh Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 29

BPBD berkewajiban menyusun laporan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk antara lain :

- a. laporan situasi kejadian bencana;
- b. laporan bulanan kejadian bencana;
- c. laporan tahunan kejadian bencana;
- d. laporan menyeluruh atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat maupun lembaga donatur;
- f. laporan pertanggungjawaban dan kontinjensi bencana dana siap pakai dan dana bantuan sosial berupa hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun BPBD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPBD.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 360/440 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 25 Mei 2010

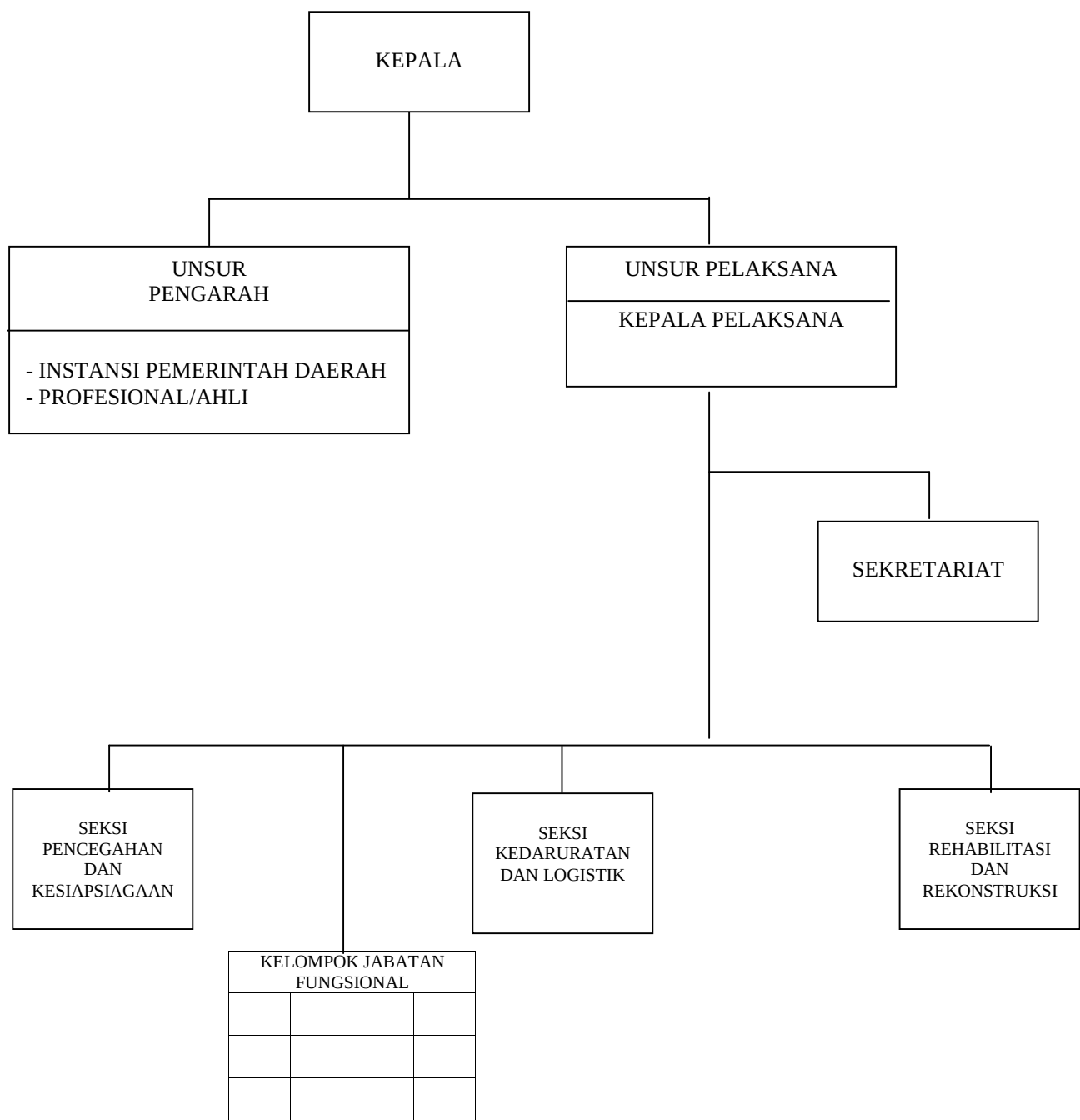
BUPATI BANJARNEGARA,

DJASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI D

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 350 Tahun 2010
Tanggal : 25 Mei 2010

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



BUPATI BANJARNEGARA,

D J A S R I